



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SURAKARTA  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SURAKARTA  
NOMOR 16 TAHUN 2024

TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DALAM RANGKA PEMBAHASAN  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA  
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH  
TAHUN 2025 - 2045

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 263 ayat (2) dan Pasal 264 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang menyebutkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan merupakan penjabaran dari visi, misi, arch kebijakan dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional beserta turunannya dan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional beserta turunannya;
- b. bahwa mendasarkan pada ketentuan pasal 90 ayat (2) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta menyebutkan “Pembentukan panitia khusus ditetapkan dengan Keputusan DPRD”;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pembentukan Panitia Khusus dalam rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 - 2045;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2024 Nomor 59);

- Memperhatikan :
1. Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta pada tanggal 3 Juni 2024;
  2. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 2774/OD.02.01/VI/2024 tanggal 10 Juni 2024 Perihal Permohonan Personel Pansus;
  3. Surat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Kota Surakarta Nomor 003/K/FPKS/VI/2024 tanggal 11 Juni 2024 perihal Personil Pansus;
  4. Surat dari Fraksi PAN - GERINDRA Kota Surakarta Nomor 091/FPAN-GERINDRA/B/VI/2024 tanggal 12 Juni 2024 perihal Personil Pansus;
  5. Surat dari Fraksi Partai GOLKAR- PSI Kota Surakarta Nomor 003/FPG-PSI/PANSUS/VI/2024 tanggal 12 Juni 2024 perihal Penyampaian Nama Personil Pansus;
  6. Surat dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Surakarta Nomor 028/UM/F.PDI-P/VI/2024 tanggal 12 Juni 2024 perihal Anggota Pansus Fraksi PDI Perjuangan;
  7. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta pada tanggal 12 Juni 2024;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2045 dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Khusus ini bertugas :

1. Membahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 - 2045.
2. Melaporkan hasil pembahasannya melalui Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.

- KETIGA : Pelaksanaan pembahasan Panitia Khusus ini dibantu oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 12 Juni 2024

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SURAKARTA,



BUDI PRASETYO

USULAN NAMA PANITIA KHUSUS  
DALAM RANGKA PEMBAHASAN  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025 - 2045

| NO  | N A M A                            | JABATAN   | U N S U R                           |
|-----|------------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 1.  | Y. F. Sukasno, S. H., M. H.        | Ketua     | Fraksi PDI - Perjuangan             |
| 2.  | H. M. Al Amin, S. E.               | Wk. Ketua | Fraksi PDI - Perjuangan             |
| 3.  | Trihono Setyo Putro, A. Md.        | Anggota   | Fraksi PDI - Perjuangan             |
| 4.  | Jugo Agung Ruwanto                 | Anggota   | Fraksi PDI - Perjuangan             |
| 5.  | Ginda Ferachtriawan, S. E., M. Si. | Anggota   | Fraksi PDI - Perjuangan             |
| 6.  | Roy Saputra                        | Anggota   | Fraksi PDI - Perjuangan             |
| 7.  | Suwanto                            | Anggota   | Fraksi PDI - Perjuangan             |
| 8.  | Wahyu Haryanto, S. E. Ak. CA.      | Anggota   | Fraksi PDI - Perjuangan             |
| 9.  | Yulianto Indratmoko                | Anggota   | Fraksi PDI - Perjuangan             |
| 10. | Drs. Paulus Haryoto                | Anggota   | Fraksi PDI - Perjuangan             |
| 11. | Wawanto, S. H.                     | Anggota   | Fraksi Partai Keadilan<br>Sejahtera |
| 12. | Asih Sunjoto Putro, S. Si.         | Anggota   | Fraksi Partai Keadilan<br>Sejahtera |
| 13. | H. Abdul Ghofar Ismail, S. Si.     | Anggota   | Fraksi PAN - GERINDRA               |
| 14. | Agung Harsakti Pancasila           | Anggota   | Fraksi PAN - GERINDRA               |
| 15. | Agus Nuryanto, S. Pd.              | Anggota   | Fraksi Partai GOLKAR - PSI          |

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SURAKARTA,

  
BUDI PRASETYO